

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-012-IZ.03.02. TAHUN 2000**

**TENTANG
KEWENANGAN PENGELUARAN SURAT PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA (SPRI) BAGI TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) KE LUAR NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyederhanaan proses pelayanan dan kemudahan penempatan TKI ke luar negeri, perlu diberikan pelayanan pengeluaran Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang lebih cepat dan efisien.
- b. Bahwa dengan memperhatikan butir a tersebut, perlu perubahan pengetahuan tentang kewenangan pengeluaran Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi TKI ke luar negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor: 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3572);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3561);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 144 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.01.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman ;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
8. Surat Edaran Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M.12.PR.07.10 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEWENANGAN PENGELUARAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (SPRI) BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI**

Pasal 1

Kepala Kantor Imigrasi berwenang mengeluarkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai domisili calon TKI.

Pasal 2

- (1). Kepala Seksi Fasilitas Surat Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menyelesaikan dan menandatangani permohonan SPRI bagi TKI yang berasal dari daerah di luar Jakarta dan telah ditampung / diasramakan di Jakarta.
- (2). Permohonan SPRI seperti dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 3

- (1). Kepala Kantor Imigrasi membuat laporan pengeluaran SPRI bagi TKI secara periodik setiap bulan sesuai peraturan yang berlaku kepada Direktur Jenderal Imigrasi Cq. Direktur Informasi Keimigrasian.
- (2). Kepala Seksi Fasilitas Surat Perjalanan membuat laporan pengeluaran SPRI bagi TKI sesuai peraturan yang berlaku kepada Direktur Jenderal Imigrasi Cq. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan tembusan Direktur Informasi Keimigrasian.

Pasal 4

Sejak ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.749-IZ.03.02-749 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dicabut dan dibatalkan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2000

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

M. MUDAKIR